

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak diartikan sebagai pungutan yang bersifat wajib dari masyarakat terhadap negara yang didasarkan pada aturan perpajakan yang melekat dengan tidak memperoleh balas jasa atau imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara. Pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk melakukan pendanaan terhadap pengeluaran umum serta rutin dari negara. Pada tahun 2021, kontribusi pajak mencapai hampir 70% dari total pendapatan negara. Hal ini menjadikan pajak sebagai instrumen yang cukup penting bagi negara yang perlu dimaksimalisasi penerimaannya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Miliar.

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2017	Rp1.498.871,00	Rp1.343.529,80	89,6%
2018	Rp1.618.095,49	Rp1.518.789,78	93,9%
2019	Rp1.786.378,65	Rp1.546.141,00	86,6%
2020	Rp1.856.702,82	Rp1.285.136,32	69,2%
2021	Rp1.444.514,60	Rp1.547.832,70	107,2%

Sumber : Data diolah

Merujuk pada tabel 1. diatas mengenai target serta realisasi penerimaan pajak di Indonesia dapat dilihat bahwa dalam periode 2017 – 2021 penerimaan pajak di Indonesia masih berfluktuasi dan baru mencapai targetnya pada tahun 2021. Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya (Hadistiyah & Putra, 2022). Disamping itu itu, wajib pajak juga memiliki kecenderungan untuk meminimalisasi segala bebannya yang juga dapat menjadi pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pada implementasi dan realitanya, setiap individu dinilai akan berupaya untuk meminimalisasi biaya apapun yang dikeluarkan dengan berbagai cara

termasuk beban pajak (Idawati & Wisudarwanto, 2021). Timbulnya beban pajak yang akan melakukan pengurangan laba yang seharusnya diterima oleh perusahaan bukanlah hal yang menyenangkan (Zirman, 2016). Dalam hal ini, upaya untuk mengurangi beban pajak melalui kelemahan dari aturan perpajakan atau cara lainnya.

Usaha meminimalisasi beban pajak oleh perusahaan dijalankan melalui banyak cara. Penggelapan pajak (*tax evasion*) serta upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai praktik yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan mengurangi beban pajak dengan melakukan pelanggaran aturan dalam perpajakan yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai kecurangan pajak (*tax fraud*). Penghindaran pajak dianggap sebagai bentuk tindakan mengurangi beban pajak secara legal. Tindakan penghindaran pajak dapat dikatakan legal karena dalam praktiknya perusahaan memanfaatkan kelemahan atau celah pada peraturan perpajakan, dan membuat tidak ada peraturan yang dilanggar.

Tax Justice Network menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak Indonesia menduduki posisi keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Pada tahun 2020, *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa Indonesia diestimasikan mengalami kerugian mencapai 4,86 miliar US *dollar* per tahun yang setara dengan 68,7 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang mencapai 4,78 miliar US *Dollar* yang setara dengan 67,6 triliun rupiah. Sisanya berasal dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi senilai 78,83 juta US *dollar* yang setara dengan 1,1 triliun rupiah. Adapun, praktik penghindaran pajak dilakukan dengan menyembunyikan aset dan pendapatan yang diakui di luar negeri dan *aggressive tax planning*.

Dilansir dari news.ddtc.co.id, Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat III menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kota Bogor pada tahun 2021 hanya memenuhi 95,5% dari target. Adapun, kanwil DJP memerlukan dukungan dari Pemerintah Kota Bogor untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah Kota Bogor sendiri tengah mendorong digitalisasi UMKM melalui

sistem komersial elektronik (*e-commerce*) yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pusat.

Dalam penerapannya, penggunaan sistem komersial elektronik dapat menjadi satu dari banyak faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Cara berjualan *online* tanpa tatap muka yang dinamakan dengan *marketplace* untuk menyediakan barang atau jasa dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil riset oleh Aprilina (2020), Argilés-Bosch *et al.* (2020), dan Fuadah *et al.* (2022) yang menuliskan bahwa bisnis melalui sistem komersial elektronik berkembang sangat pesat dalam hal jual beli produk melalui internet atau sistem jaringan online dalam beberapa tahun terakhir, namun hal ini tidak dibarengi pelaporan penjualan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Adapun pernyataan tersebut tidak didukung oleh Wardani & Rahayu (2020), Wardani & Nurhayati (2019), dan Rista *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem komersial elektronik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peneliti mengatakan bahwa pelaku bisnis dalam sektor sistem komersial elektronik memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan mendukung kemudahan bertransaksi yang menggunakan sistem komersial elektronik.

Law enforcement atau penegakan hukum pajak juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak melalui perannya dalam menumbuhkan efek jera atas pelaku penyelewengan pajak untuk tidak memanfaatkan peluang yang ada dengan maksud dan alasan apapun. Adapun, pernyataan ini selaras dengan penelitian oleh Ayem & Listiani (2019), Le *et al.* (2021), dan Mughal (2012) bahwa *law enforcement* memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tertulis bahwa dengan ditegakkannya hukum pajak, pelaku usaha akan memahami pentingnya pajak yang dapat meminimalisir tindakan kecurangan pajak. Namun hal bertentangan dengan hasil riset oleh Zirman (2016) dan Fuadi (2014) bahwa penegakan hukum tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap penghindaran pajak. Dinyatakan bahwa dengan ditegakkannya hukum pajak tidak mendorong berkurangnya tindakan kecurangan pajak.

Self assessment system juga memberikan pengaruh pada tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Kepercayaan yang diberikan oleh fiskus untuk

melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan sendiri jumlah pajak terutangnya kerap menjadi celah teruntuk wajib pajak untuk menghindari pajak dalam sistem ini. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Wardani & Nurhayati (2019), Seralurin & Ermawati (2019), dan (Atmoko, 2021) bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Dimana dinyatakan bahwa *self assessment system* berpotensi mendorong tindakan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada wajib pajak. Namun penelitian lain oleh Aprilina (2020), Sundari (2019), Rista *et al.* (2022), dan Hadistiyah & Putra (2022) menyatakan bahwa sistem *self assessment* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dinyatakan bahwa wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan kewajiban pajak sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh fiskus tanpa paksaan.

Penelitian ini adalah replikasi riset oleh (Aprilina, 2020). Variabel yang diteliti oleh Aprilina (2020) adalah *e-commerce*, *automatic exchange of information*, dan *self assessment system* terhadap niat melakukan penghindaran pajak dan sampel penelitian ialah wajib pajak pelaku *e-commerce* di Bekasi. Perbedaan dari penelitian ini meliputi sampel penelitian yakni wajib pajak yang melakukan bisnis secara online di Bogor. Pemilihan tempat didasarkan pada pesatnya perkembangan sistem komersial elektronik di Bogor. Dengan menambahkan pembahasan mengenai *law enforcement*, peneliti hendak melakukan penelitian dengan menghubungkan penggunaan sistem komersial elektronik, *law enforcement*, dan *self assessment system* terhadap penghindaran pajak

1.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, berikut sejumlah rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah penggunaan sistem komersial elektronik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *law enforcement* memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah *self assessment system* memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang disebutkan, berikut sejumlah rumusan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh penggunaan sistem komersial elektronik terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk melihat pengaruh *law enforcement* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap penghindaran pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan semua hasil yang diperoleh, harus dapat menyumbangkan kontribusi serta manfaat dalam perkembangan keilmuan sesuai bidangnya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menghadirkan manfaat khususnya untuk perluasan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan dan referensi untuk memperkaya informasi baik secara teoritis serta empiris terhadap pihak yang akan melangsungkan penelitian lebih mendalam terkait penggunaan sistem komersial elektronik, *law enforcement*, *self assessment system* dan penghindaran pajak serta memperluas rujukan sumber pustaka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat memberi manfaat dalam menjadi masukan dan gambaran bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun regulasi juga dalam menetapkan strategi dalam mengoptimisasi penerimaan pajak.
- b. Bagi masyarakat umum, dapat menghadirkan manfaat secara umum khususnya wawasan bagi wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajak.